



PUTUSAN
Nomor: 113/PTS-S/KIP-SU/V/2022
KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 113/KIP-SU/S/XII/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Pemantau Keuangan Negara
Alamat : Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi

Yang diwakili oleh Jujur Sitanggung (Ketua Tim PKN Tapanuli Utara) dan Eduard JP. Hutapea (Bendahara Tim PKN Tapanuli Utara) sebagai Penerima Kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa dari Patar Sihotang, SH, MH (Ketua Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara - PKN) sebagai Pemberi Kuasa, khusus untuk mengikuti Sidang Ajudikasi Non Litigasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Sengketa Nomor Registrasi Nomor 113/KIP-SU-S/XII/2021 sampai selesai dan selanjutnya Penerima Kuasa diberi hak oleh Pemberi Kuasa untuk memberikan keterangan, tanggapan dan kesimpulan dan menandatangani surat-surat dan mengambil keputusan pada tahap Mediasi maupun persidangan Ajudikasi Non Litigasi.

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Desa Manalu Dolok Kec. Parmonangan
Kab. Tapanuli Utara
Alamat : Desa Manalu Dolok Kec. Parmonangan
Kab. Tapanuli Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Kuasa Pemohon;
Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Desember 2021, dengan registrasi sengketa nomor: 113/KIP-SU/S/XII/2021.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan **Surat Permohonan Informasi Publik** melalui surat pada tanggal 05 Oktober 2021, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 06 Oktober 2021 kepada **PPID Desa Manalu Dolok**.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan adalah hard copy dan soft copy pengelolaan dana desa seperti yang dimaksud pada Permendagri nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 antara lain:

1. Peraturan desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020.
2. Peraturan desa tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 disertai dengan :
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas :
 - 1). Laporan realisasi APB Desa; dan
 - 2). Catatan atas laporan keuangan
 - b. Laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa pada Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020
3. Daftar inventaris asset asset desa
4. LPJ BUMDes dan usaha usaha desa lainnya
5. Laporan penggunaan dana bantuan penanggulangan dan pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu dana BLT Dana Desa APBN Tahun 2020
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 1. Rencana kegiatan dan anggaran desa
 2. Rencana kerja kegiatan desa, dan
 3. Rencana anggaran biaya
 - b. Daftar penerima bantuan
 - c. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
6. Laporan penggunaan dana bantuan penanggulangan dan pencegahan Virus Corona Covid 19 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya
 - a. Daftar sumber anggaran dan jumlah anggaran
 - b. Rencana kegiatan
 - c. Rencana anggaran biaya
 - d. Daftar penerima bantuan
 - e. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi sebagai control sosial atau pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan dana desa dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan pengawasan publik dan peran serta memberantas tindak pidana korupsi seperti yang diamanatkan PP No 43 Tahun 2018.

- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Pemohon menyampaikan **Surat Keberatan** melalui surat tanggal 19 Oktober 2021 disertai, dengan bukti tanda terima tanggal 19 Oktober 2021 yang ditujukan kepada **Kepala Desa Manalu Dolok**.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Surat Keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Desember 2021.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- Persidangan pertama tanggal 19 Mei 2022, Kuasa Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

"1. Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. kewenangan Komisi Informasi;*
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;*
- c. kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;*
- d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.*

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [3.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai

dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Pemantau Keuangan Negara sebagai Pemohon dan Kepala Desa Manalu Dolok Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara Termohon;

- [3.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 10 Desember 2021 dengan registrasi sengketa nomor: 113/KIP-SU/S/XII/2021;
- [3.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Desa Manalu Dolok Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [3.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:
 - 1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 - 1. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000042.AH.01.08 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara.

- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.9], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon.

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
- [3.12] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Desa Manalu Dolok Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara;
- [3.13] Menimbang berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dan Prosedur.

- [3.14] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon, berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan **Surat Permohonan Informasi Publik** melalui surat pada tanggal **05 Oktober 2021**, disertai dengan bukti tanda terima tanggal **06 Oktober 2021** kepada **PPID Desa Manalu Dolok**.
 2. Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan **Surat Keberatan** melalui surat tanggal **19 Oktober 2021** disertai, dengan bukti tanda terima tanggal **19 Oktober 2021** yang ditujukan kepada **Kepala Desa Manalu Dolok**.
 3. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 7 Undang-Undang No 14 tahun 2008, Badan Publik memiliki paling lambat **10 hari kerja** untuk menjawab/ merespon surat sejak diterimanya Surat Permohonan Informasi, sedangkan Surat Keberatan diajukan oleh Pemohon dalam jangka waktu **9 hari kerja** sejak dikirimkannya Surat Permohonan Informasi.
 4. Menimbang berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon dianggap **tidak sesuai dengan prosedur** penyelesaian sengketa informasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013.
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon **tidak sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi dan prosedur** sebagaimana yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4.KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

1. Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
2. Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
4. Permohonan Pemohon **tidak sesuai batas waktu dan prosedur** dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

[4.2] Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut:

"1. Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. Kewenangan Komisi Informasi*
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi*
- c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi*
- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.*

2. Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan."

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon dianggap ***Tidak sesuai batas waktu serta prosedur*** dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[5.1] Menyatakan Menolak Permohonan Sengketa Informasi Register Nomor:113/KIP-SU/S/XII/2021.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Muhammad Safii Sitorus, SH selaku Ketua merangkap Anggota Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A dan Dedy Ardiansyah, S.Sos masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Devi Puspita Sari Daulay, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis

TTD

(Muhammad Safii Sitorus, SH)

Anggota Majelis

TTD

(Dr. Cut Alma Nurafiah, M.A)

Anggota Majelis

TTD

(Dedy Ardiansyah, S.Sos)

Panitera Pengganti

TTD

(Devi Puspita Sari Daulay, SH)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 19 Mei 2022

Petugas Kepaniteraan

TTD

Devi Puspita Sari Daulay, SH